



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DISDIKPORA
KORWIL DISDIKPORA KECAMATAN KALIPUCANG
Jln. Raya Kalipucang No. 342 Telp. (0265) 2640929 Kalipucang 46397

KEPUTUSAN
KORWIL DISDIKPORA KECAMATAN KALIPUCANG
Nomor : 421.2/ 07 /Korwil Disdikpora.03/2023

**TENTANG KETERANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 2 PUTRAPINGGAN
DESA PUTRAPINGGAN KECAMATAN KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN**

KORWIL DISDIKPORA KECAMATAN KALIPUCANG

Menimbang :

- a. Bahwa di Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran telah berdiri Sekolah Dasar Negeri 2 Putrapinggan, sejak tahun 1973 namun Izin Operasionalnya telah hilang.
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan, maka Sekolah Dasar Negeri 2 Putrapinggan Desa Putrapinggan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran dianggap layak untuk beroperasi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Korwil Disdikpora Kecamatan Kalipucang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Memperhatikan :

Surat Edaran Kepala Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/Kep/1983 tentang Izin Operasional Sekolah Negeri/swasta.

MEMUTUSKAN

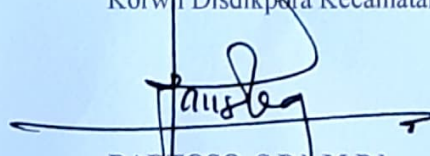
Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Persetujuan / Izin Operasional / Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 2 Putrapinggan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran terhitung mulai tanggal 27 Februari 2023.
- KEDUA** : Segala Fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Sekolah Dasar Negeri 2 Putrapinggan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran menjadi

Tanggungan Pihak Sekolah.

- KETIGA : Dalam hal melaksanakan Proses Belajar Mengajar dan Kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah sesuai format-format yang berlaku yang dilaporkan ke Disdikpora Kabupaten Pangandaran.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalipucang
Pada Tanggal : 27 Februari 2023
Korwil Disdikpora Kecamatan Kalipucang



DARTOSO, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19690805 199212 1 002

Tembusan :

Yang Terhormat

1. Kepala Disdikpora Kabupaten Pangandaran
2. Camat Kecamatan Kalipucang

Arsip.